

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, kebutuhan manusia juga ikut meningkat, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Aktivitas yang banyak dilakukan masyarakat di zaman modern saat ini berorientasi pada kemandirian serta terlaksana melalui usaha mandiri, baik dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Pendirian sebuah usaha tentunya membutuhkan bantuan pendanaan untuk menunjang usahanya. Untuk memperoleh sumber pendanaan tersebut, banyak usahawan yang memilih kegiatan pinjam meminjam. Salah satu sumber agar mendapat pinjaman dana yakni jasa perbankan, melalui kredit yang diberikan dari pihak bank maupun lembaga lainnya (Sanusi, 2017).

Pada dasarnya untuk melakukan kesepakatan kewajiban atau pengaturan kredit antara kreditur (bank) harus dilihat dari satu sudut pandang dan dilihat dari sisi lain orang yang berhutang. Dalam memberikan kredit, pemberi pinjaman (bank) secara konsisten dalam mensyaratkan adanya sebuah barang sebagai jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemegang rekening. Penjaminan direncanakan sebagai kepastian dan keamanan bagi penyewa sejauh pengembalian kredit dan membatasi bahaya yang mungkin terjadi jika peminjam lalai membuat jaminan. (Winarno & Winarno, 2013). Pinjaman kredit adalah pemberian pinjaman berupa modal atau dana dalam bentuk uang kepada masyarakat yang disertai dengan adanya penyerahan jaminan kredit dari

peminjam (debitur) dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan oleh kreditur. Rangkaian penerimaan jaminan kredit ini termuat dalam hukum jaminan.(Bahsan, 2007).

Dalam prakteknya, sering terjadi “cidera janji” yang dilaksanakan debitur beserta dengan objek jaminannya karena objek jaminan fidusia biasanya merupakan objek bergerak, sehingga debitur memiliki potensi untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari pihak kreditur. Adanya pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur tanpa adanya persetujuan kreditur tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan dalam eksekusi jaminan fidusia, sehingga perlu dilakukan penindakan yang tegas untuk menegakan hukum dengan memberi akibat hukum kepada debitur.(Subijanto, 2011)

Dengan perjanjian kredit yang akan diselesaikan oleh kreditur, maka saat itu barang tersebut dilakukanlah pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Beban pasal dengan jaminan fidusia tergantung pada pemahaman kedua pihak dalam mendaftarkan objek jaminan tersebut. Beban barang dengan jaminan fidusia telah hilang sebelumnya dengan mengejar pengertian pokok, khususnya pengertian kredit, membuat akta jaminan fidusia serta pendaftaran jaminan fidusia. Pada pengertian jaminan fidusia, barang yang ditetapkan sebagai objek jaminan bahwa barang tersebut tetap pada penguasaan pemilik barang atau debitur serta tidak dibatasi oleh kreditur, maka untuk keadaan ini disebut dengan persetujuan (Fuady, 2000)

Kreditur membagi debitur dengan tetap menggunakan agunan sesuai dengan kemampuannya. Namun, meskipun agunan tetap menjadi milik debitur,

debitur harus memiliki niat yang jujur untuk menjaga agunan dengan cara yang terbaik. Debitur tidak boleh memindahtangankan atau menyewakan barang jaminan yang tidak berupa persediaan barang tanpa kesepakatan kreditur, sebab benda yang dikuasainya sangat berbahaya bagi debitur apabila berpindah tangan. (Hilang Apabila Objek Jaminan Ditemukan Kembali, 2018)

Sebagai sebuah aturan, di hukum jaminan yang barangnya adalah barang bergerak, debitur tidak dapat memindahkan maupun menyewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga, kecuali merupakan barang persediaan (*inventory*). Hal ini diperbolehkan mengingat harus diberitahukan atau di sisi lain memperoleh persetujuan dari kreditur atau untuk situasi ini yaitu pihak bank. (Setyaji, 2018)

Seluruh harta benda debitur demi hukum (*by operation of law*) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Bila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing (Suharnoko., 2004).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang berlandaskan pada kepercayaan antara para pihak, sebab pihak debitur tetap dapat menguasai objek jaminan. Sehingga supaya bisa melindungi kepentingan pihak kreditur yang tidak menguasai objek jaminan serta untuk memberi kepastian hukum diperlukan undang-undang untuk mengatur kegiatan tersebut (Almira Jasmine, 2022). Agar menjamin kepastian dan memberi akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat maka diperlukan

undang-undang yang mengatur, maka dibentuklah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengembangan dari lembaga gadai, sehingga yang dijadikan sebagai objek jaminannya yakni barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta barang tidak bergerak terutama bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan (Hasan, 1996).

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UU Jaminan Fidusia, fidusia merupakan “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” (*HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN / JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, n.d.).

Dalam hal penukaran objek Jaminan Fidusia yang dilaksanakan oleh debitur tanpa sepengetahuan maupun mendapatkan pengesahan dari pihak kreditur, jelas tidak dibolehkan. Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Agar memperinci permasalahan ini, alangkah baiknya ditinjau sebagian problem dalam penyerahan (*levering*) ini. Dalam Pasal 584 KUHPerdara disebutkan:

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau PENYERAHAN berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas (berwenang) terhadap kebendaan itu.”

Ketentuan Pasal 584 KUHPperdata tersebut merupakan ketentuan secara luas untuk mendapatkan hak milik. Dari ketentuan ini bisa ditunjukkan cara mendapatkan hak milik terhadap sebuah benda yang secara prinsip ditentukan oleh limitatif dalam KUHPperdata. Meskipun dalam hal ini para sarjana (doktrin) memiliki pendapat bahwasannya terdapat cara memperoleh hak milik yang lain, selain yang ditentukan dari Pasal 584 KUHPperdata, misalnya penggabungan suatu benda.

Di lembaga jaminan Fidusia sudah dikenal berbagai istilah kepada berbagai pihak dalam lembaga jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Fidusia, yakni orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen kreditur berkedudukan sebagai Penerima Fidusia, dan debitur berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia. Untuk mengadakan jaminan fidusia

penyerahan dilakukan secara *constitution possessorium* akan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, sehingga yang diserahkan hanya hak miliknya saja, penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan *constitution possessorium* itu dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas menjanjikan apa yang mereka kehendaki.

Ketika debitur memutuskan untuk menanggukkan barangnya sebagai jaminan fidusia, maka pada pelaksanaannya telah mengalihkan suatu objek jaminan fidusia oleh debitur terhadap kreditur. Namun jika sedang proses penyerahan jaminan barang tersebut tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia, maka hal ini telah melanggar asas publisitas. (*Lihat Artikel, n.d.*)

Jaminan fidusia haruslah terdaftar, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UU Jaminan Fidusia telah memenuhi asas publisitas sebagai suatu asas utama dalam hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut haruslah dibuat dengan tujuan bahwasannya benda yang akan dijadikan objek benar-benar merupakan barang kepunyaan dari debitur atau pemberi fidusia sehingga apabila ada pihak lainnya yang akan mengklaim benda tersebut, sehingga dirinya bisa mengetahui informasinya dari pengumuman tersebut. (Winarno & Winarno, 2013)

Salah satu bentuk kepastian hukum yang didapat oleh kreditur mengenai hak-haknya adalah mendaftarkan jaminan fidusia untuk menjamin kepentingan dari penerima fidusia ini sendiri. Pendaftaran jaminan fidusia ini

sendiri memiliki kekuatan hukum yang tetap secara eksekutorial menurut Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Dalam hukum ini, pihak kreditur dapat menarik pelanggan atas objek jaminan tanpa melalui pengadilan dan UU Fidusia juga memberi akses bagi kreditur dalam putusan Lembaga parate eksekusi. (DEWI, 2389)

Diatur di Pasal 29 ayat 1b UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud di Pasal 15 ayat (2) mengenai pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Disebutkan di Pasal tersebut bahwasannya bila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Jaminan fidusia juga bisa dieksekusi dengan menjual benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut dengan syarat: (PAPARANG, 2014)

- a. Antara pemberi dan penerima fidusia sudah ada kesepakatan terlebih dahulu;
- b. Diharuskannya tercapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak bila penjualan dilaksanakan di bawah tangan;
- c. Diberitahukan secara tertulis dari pemberi serta penerima fidusia kepada berbagai pihak yang bersangkutan;
- d. Diumumkan dalam sedikitnya dalam dua surat kabar (memo) yang beredar di daerah yang bersangkutan;

- e. Dan pelaksanaan penjualan yang dimaksud dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.(Situmorang et al., 2022)

Hans Kelsen mengatakan, mengatakan standar atau pedoman mengenai Berita Acara Lelang yang diarahkan melalui Menteri Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan jual dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan dalam memperagakan berita acara barter bagi juara pelaksanaan KPR. Namun, sebaiknya hipotesis kepastian sah yang disinggung oleh hakim juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kebenaran di arena publik sehingga pilihan membawa kesetaraan. Meskipun pemenang lelang telah diputuskan oleh otoritas yang ditunjuk yang memiliki hak istimewa untuk objek pinjaman rumah, khususnya pilihan tidak mencerminkan hipotesis ekuitas dan keseimbangan yang menyebabkan kerentanan hukum.(Sumantry & Muhammad, 2019)

Judul dari penelitian yang saya cari dari literasi sebelumnya, belum pernah dikaji oleh pihak lainnya. Hal tersebut bisa ditunjukkan melalui tabel berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa	Ditulis oleh Nur Anissa Syuaib, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan tanpa

	Sepengetahuan Kreditor”			sepengetahuan kreditor.
2	“Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditor”	Ditulis oleh Ridwan Januar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas tentang proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan studi putusan.
3	“Peralihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Hukum Islam”	Ditulis oleh Wahdaniah Eliza Putri, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	2017	Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat persetujuan tertulis hanya kreditur pada Pasal 23 ayat (2) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Sebagai contoh dalam kasus PT Bintang Mandiri Finance di Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Mei 2011, salah seorang Debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak Kreditor. Bermula saat Debitur tidak lagi melakukan pembayaran cicilan kepada pihak Kreditor sejak bulan ketujuh hingga bulan selanjutnya. Namun ketika pihak Kreditor ingin menarik kembali barang yang menjadi objek jaminan fidusia, barang tersebut sudah tidak dikuasai oleh pihak debitur, melainkan telah dipindah tangankan kepada pihak lain ataupun pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu Kreditor.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian dan mengangkat pokok permasalahan ini kedalam sebuah Penelitian di dalam bentuk Skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang hendak difokuskan di skripsi ini yakni:

1. Bagaimana aturan terjadinya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dihubungkan dengan Hukum Jaminan?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima oleh debitur akibat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dihubungkan dengan Hukum Jaminan?
3. Bagaimana penyelesaian hukum bagi debitur yang telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dihubungkan dengan Hukum Jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada permasalahan yang sudah dijabarkan tersebut, maka itu tujuan yang hendak dicapai penulis di skripsi ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui terjadinya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dikaitkan dengan Hukum Jaminan.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum yang diterima oleh debitur akibat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dikaitkan dengan Hukum Jaminan.
3. Untuk Mengetahui bentuk penyelesaian hukum bagi debitur yang telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dikaitkan dengan Hukum Jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari keduanya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah penulis tempuh.

2. Secara Praktis

Memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilaksanakan dari debitur tanpa persetujuan kreditur dikaitkan dengan Hukum Jaminan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV, dalam peraturan tersebut sangat jelas mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan bernegara di Indonesia harus berlandaskan atas hukum bukan berlandaskan atas kekuasaan. Serta diperlukannya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Sebab hukum dan kekuasaan dalam penerapannya memiliki hubungan satu dengan yang lain.

Di dalam melakukan penelitian ini menggunakan *Grand Teori* atau teori Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang digunakan ialah pada Pembukaan UUD 1945 Amandemen ke IV Hal ini dicantumkan dalam Pembukaan alinea IV UUD 1945 yang berbunyi "Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum" konsep *welfare state* sebagian dari keniscayaan dinamis yang akan selalu mengikuti situasi serta perkembangan di masyarakat. Dengan demikian pengaruh globalisasi akan menciptakan munculnya modifikasi pada konsep Negara kesejahteraan.(Asshiddiqie, 2005).

Pada perkembangannya saat ini, konsep *welfare state* sudah menciptakan 3 rezim dari *Esping Anderson's* yang dituangkan ke bukunya yang berjudul:

"The Three Worlds of Welfare Capitalism", yakni: *Liberal, Social Democratic, dan Conservative*. Dari 3 rejim *welfare state* tersebut

Esping memetakan tiap-tiap rejim tersebut dalam tiga kelompok negara-negara penganut *Welfare* yaitu seperti yang diterangkan oleh *Michael Baggesen Klitgard* sebagai berikut: (*sping-Andersen groups Anglo-Saxon welfare states together as liberal regimes (i.e. US, UK, New Zealand and Australia). Liberal welfare states are characterised by means-tested assistance, modest universal transfers or social-insurance plans, and a state that encourages the market by guaranteeing only a minimum or subsidizing private welfare schemes. Liberal welfare regimes reflect political commitments to minimize the state, individualize risks, and promote market solutions to citizen).*

Selain itu digunakan juga *Middle theory* dimana tercantum di Pasal 33 UUD 1945 hasil Amandemen ke IV tertulis “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dengan demikian menjelaskan arti dari demokrasi ekonomi tersebut. Di dalam ayat itu, disebutkan salah satu unsurnya yaitu prinsip efisiensi berkeadilan, dimana kata efisiensi diukur menggunakan teori-teori ekonomi berorientasi pasar. Kata efisiensi mempunyai makna yang luas di dalam tingkatan operasionalnya, dan berdasarkan apa yang dikemukakan Richard A. Posner dalam bukunya “*Analysis Economy of Law*”, yakni tingkat efisiensi dirumuskan menggunakan formula *cost and benefit*. Dalam hal ini merupakan adagium ekonomi pasar yang dibidani oleh mazhab *neo-liberalism*.

Konsekuensinya yaitu semua hal yang tidak bersifat *cost efficient* harus diminimalisir. Dari perspektif ekonomi pasar, yakni peran Negara yang bersifat

lebih mengatur serta lebih birokratis akan banyak munculnya berbagai biaya yang kurang efisien (*high cost economic*), akibat dari hadirnya rantai birokrasi yang panjang serta ongkos untuk perizinan. Sehingga seiring dengan perkembangan dari konsep tersebut, maka gerakan privatisasi pada publicsektor akan bertambah luas, salah satu buktinya dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan adanya pendaftaran jaminan fidusia dengan demikian terjadi pergeseran dari sektor prival ke sektor publik.(Rasudin et al., 2022)

Teori hukum pembangunan di penelitian ini menggunakan *Applied Theory*, yang digunakan untuk menganalisis akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam perspektif hukum jaminan. Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran maupun butir pendapat teori, tesis perihal suatu kasus maupun permasalahan (*problem*) sebagai bahan perbandingan pegangan teoretis.(Suriasumantri, 1999)

Di penelitian ini, penulis menerapkan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta teori perubahan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, jaminan yang halal yakni memberi jaminan kepada hak-hak dasar (HAM)

yang dirugikan orang lain dan jaminan itu diberikan kepada daerah setempat agar mereka mampu mengambil bagian pada setiap hak istimewa yang diakui dari regulasi (Rahardjo et al., 2004)

Teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Kemudian Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yaitu perlindungan preventif serta represif (Miru & Yodo, 2004)

Oleh sebab itu negara memiliki sebuah kewajiban agar melindungi masyarakat maupun warga negaranya. Wujud dari perlindungan hukum yang akan dilaksanakan oleh negara telah diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan apa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia di Pasal 1 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur atau pemberi fidusia harus memiliki pilihan untuk menjaga objek keamanan dalam kendalinya. Dalam hal apapun sebenarnya dapat dibayangkan bahwa objek Jaminan Fidusia berpindah tangan maupun berpindah penguasaannya kepada pihak luar sebab dipindahkan oleh debitur.

Dengan itu kreditur atau penerima fidusia akan berada di posisi yang

mengerikan dengan alasan bahwa objek jaminan pada saat ini tidak dipegang oleh debitur. Jelas, peristiwa ini akan merugikan kreditur dalam mengurus piutangnya, terutama jika akan ada eksekusi objek jaminan.

2. Teori Pengalihan Resiko

Berdasarkan teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), terlindung memahami bahwasannya ada risiko terhadap harta bendanya atau nyawanya, bila bahaya itu tampak jelas baginya, kemalangan yang dideritanya terlalu besar untuk ditanggung tanpa bantuan dari orang lain. Untuk mengurangi atau menghapus bobot risiko dilakukan upaya pemindahan risiko terhadap pihak lain yang bersedia serta membayar kontra-eksekusi yang disebut dengan premi. Perlindungan ataupun penyertaan menunjukkan pemahaman tentang adanya sebuah risiko yang mungkin terjadi sebelum itu bisa diketahui dengan baik sebagai balasan dari berbagai perkumpulan yang mendelegasikan kewajiban ini, mereka diharapkan untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang dengan nominal tertentu kepada pihak yang mengakui kewajibannya itu. (Prodjodikoro, 2000)

Kerangka konseptual adalah suatu pedoman yang lebih konkrit dari sebuah teori, yang berisi berbagai definisi operasional sebagai sebuah pegangan di dalam proses penelitian ini yakni pengumpulan, pengelolaan, analisis serta konstruksi data di dalam skripsi ini dan penjelasan mengenai konsep yang akan digunakan.

Berikut beberapa definisi serta konsep yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu seperti berikut:

1. Jaminan merupakan kemampuan dari debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur, yang dilaksanakan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau uang yang diterima debitur terhadap krediturnya (Suryabrata, n.d.).
2. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada di penguasaan debitur sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
4. Benda jaminan fidusia merupakan segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
5. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

6. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
7. Akta jaminan fidusia adalah akta di bawah tangan atau akta notaris yang berisikan pemberian jaminan fidusia kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. (Salim H. S., n.d.)

Alasan pemilihan teori perubahan hukum ini karena, hukum memiliki sifat yang selalu berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan perubahan masyarakat, maka hukum jaminan yang digunakan juga harus teratur serta disesuaikan dengan berbagai norma yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian jaminan fidusia juga mengakui prinsip *Droit de Suite* yang termuat di Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Fidusia yang berisi peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam asas *Droit de Suite* juga menyatakan bahwasannya hak dari kebendaan serta bukan dari perorangan juga bagian dari jaminan fidusia. Maka dari itu diketahui makna dari jaminan fidusia ini dapat mempertahankan dan menuntut pihak manapun yang mengganggu hak tersebut.

Suatu asas yang dijamin di asas *Droit de Suite* adalah jaminan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut sebagai penegasan bahwasannya perjanjian fidusia sifatnya memiliki hak-hak kebendaan, bukan perorangan lagi.

Selain itu, asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai

berikut:

1. Droit de preference, yaitu pihak kreditur memiliki hak yang diutamakan dari pada kreditur lainnya artinya memiliki hak untuk mendahului. Hak ini digunakan pada saat mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek jaminan fidusia;
2. Droit de suite atau zaaksgevolg, asas ini menjelaskan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada (hak kebendaan bukan hak perorangan). Asas ini baru berlaku sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dalam hal perjanjian jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia artinya hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan, sehingga segala sesuatu peralihan benda jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit 27 de suite dengan perkataan lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen;
3. Accessoir, yaitu keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam jaminan fidusia adalah adanya suatu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok;
4. Asas objek jaminan fidusia pada benda yang akan ada, artinya dalam hal ini pada saat dibuatnya suatu perjanjian jaminan benda tersebut belum

ada akan tetapi di kemudian hari benda tersebut ada dan benda tersebut haruslah kepunyaan milik debitur;

5. Asas objek jaminan fidusia di atas tanah kepunyaan milik orang lain, artinya dalam hal ini pihak debitur yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan/ rumah dapat menjadikan objek tersebut dibebankan jaminan fidusia;
6. Asas spesialisitas, merupakan objek jaminan fidusia yang menguraikan lebih detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek disini ditujukan pada identitas para pihak, sedangkan objek adalah data dari perjanjian pokok yang dijaminakan, seperti uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan;
7. Asas pemberi jaminan fidusia harus kompeten, dalam hal ini artinya pihak debitur haruslah orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia dan kewenangan hukum tersebut harus sudah dimiliki pada saat jaminan fidusia dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia;
8. Asas publikasi, dalam hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia dengan akta otentik harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan sehingga dengan berlakunya asas ini melahirkan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;

9. Asas pengakuan, dalam hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan sebagai objek pelunasan hutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur sekalipun hal itu diperjanjikan. Asas jaminan fidusia mempunyai hak prioritas, sehingga hak ini berlaku bagi kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
10. Asas pemberi fidusia harus beritikad baik, dalam hal ini berarti bahwa pihak debitur wajib memelihara objek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, maupun menggadaikannya kepada orang lain;
11. Asas jaminan fidusia mudah dalam pelaksanaan eksekusi, hal ini dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pada pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini juga perlu diketahui bentuk kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud memiliki dua makna, makna yang pertama yaitu adanya aturan yang sifatnya umum bagi masyarakat sehingga dapat diketahui seluruh perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Makna kedua adalah jaminan keamanan hukum bagi individu dari berbagai kesewenangan pemerintah atas adanya aturan yang sifatnya umum bagi individu.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini menerapkan suatu spesifikasi

berupa deskriptif analitis dimana dalam penelitiannya digambarkan dari suatu peraturan yang ada yang sedang berlaku kemudian dalam analisisnya digunakan teori hukum yang serupa dengan topik yang sedang diangkat. (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2016).

Dalam jenis spesifikasi ini, hasil diuraikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang sedang dibahas dalam penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil atau jawaban sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan dengan lebih sistematis dan tegas dalam rinciannya. Dari gambaran yang dibuat penulis, penelitian ini diharapkan menemui hasil yang tegas mengenai suatu bentuk hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan itu maka dilakukannya analisis pada hasil dari penelitian ini dengan memakai peraturan perundang-undangan serta berbagai teori yang relevan dengan topik permasalahan yang diangkat di penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis memakai sistem metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder. (SH.MH & SH.M.Hum, 2020) Selain itu penulis juga menggunakan pola pikir deduktif dimana kesimpulan didapatkan dari penarikan inti bahan dasar umum sehingga dapat dianalisa dan menunjukkan kesimpulan akhir yang bersifat khusus. Atas hal itu, penganalisisan objek memiliki sifat kualitatif yakni metode yang berkiblat kepada norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (Moleong, Lexy J., M.A, 2014)

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Di dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan Studi kepustakaan yakni mengumpulkan sebuah data berdasarkan referensi dari buku kepustakaan serta berbagai peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan bahan hukum yang selanjutnya dipilih berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti kemudian dikaji.

1) Bahan Hukum Primer,

Adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat semacam norma dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yakni Kitab Hukum Acara Perdata, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum jenis ini diambil dari beberapa buku bacaan yang berisi atas prinsip dasar dalam ilmu hukum serta beberapa pendapat dari sarjana terqualifikasi yang telah terpercaya dan memiliki kemampuan analisis tinggi.

3) Bahan Hukum Tersier

Pada bahan hukum jenis ini didapatkan dari penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang disebutkan dan tertulis dalam bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari kamus, koran, serta beberapa tulisan sejenisnya.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Sebagai langkah pertama dan awal dari keseluruhan rangkaian penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan studi lapangan atau terjun langsung ke instansi atau lembaga yang terkait dengan judul, di sini yang dimaksud wawancara dan permintaan data kepada narasumber di instansi dan lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pada penyusunan yang dilaksanakan di skripsi ini diperoleh dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dari Studi Pustaka/Dokumen. Studi jenis ini didapatkan dengan cara mengumpulkan bahan baca hukum dari berbagai macam literatur yang telah disebutkan sebelumnya yaitu koran, ensiklopedi, buku artikel dan penelitian lain tidak terkecuali peraturan resmi yang mengatur topik sejenis dengan yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Semua hal di atas diolah menjadi bahan hukum yang lebih kompleks dan khusus dalam bahasannya mengenai topik yang sedang diangkat.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Metode pengumpulan data selanjutnya yang akan digunakan adalah Studi Lapangan (*Field Research*). Studi lapangan adalah suatu studi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber dari instansi terkait dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data di penelitian ini dilaksanakan dengan cara Data Kepustakaan, Guna memperoleh data kepustakaan penulis membutuhkan alat pengumpulan data berupa buku-buku maupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak untuk kemudian oleh penulis akan dikaji. Kemudian penulis mengkaji karya ilmiah dan informasi dalam blog di situs-situs internet yang nantinya akan menjadi bahan sekunder guna membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Selain itu, pedoman studi pustaka dalam memperoleh data-data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan membaca, meneliti, mempelajari, mengidentifikasi, serta menganalisa data-data primer dan sekunder serta tersier yang berkaitan dengan penelitian ini (B.J. Nasution, 2011).

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

6. Analisa Data

Analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan

bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari serta menentukan hubungan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat di penelitian ini. Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative research*, *naturalistic research*, maupun *phenomenological research*. Pendekatan kualitatif menekankan kepada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yakni mengembangkan pengertian, berbagai konsep, yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai “*grounded theory research*” (Rukin, 2021). Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran, yaitu dari mana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber itu layak dipercaya (Marzuki, 2015)

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No.17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Instansi Tempat Penelitian (*Field Research*)

- 1) PT Bintang Mandiri Finance Jl. Ir. H. Juanda No. 14, Panyingkiran,
Kec. Indihiang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46211.